



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**,, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Tiyung VI, Griya Prima Lestari Munthe, RT. 035, No. H-41, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Jalan Tiyung VI, Griya Prima Lestari Munthe, RT. 035, No. H-41, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Sgta., telah mengajukan cerai gugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 April 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cicurug, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal 25 April 2012, dan setelah akad nikah Tergugat tidak mengucapkan sumpah taklik talak;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di GG Dayung I, Teluk Lingga, Sangatta sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke GG. Hatari, Swarga Bara selama 2 Tahun, setelahnya Penggugat dan tergugat menempati rumah kediaman bersama sesuai alamat diatas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan dua orang anak yaitu :
  1. **anak 1** (5 Tahun);
  2. **anak 2** (3 Tahun);
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak September 2012, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
  - a. Pada bulan September 2012, Penggugat mulai mencurigai bahwa Tergugat suka berhubungan dengan wanita lain, dimana hal ini diketahui Penggugat lewat akun media sosial *Facebook* Tergugat, pesan singkat dan isi Telepon Genggam Tergugat, dan pada saat di tanyakan mengenai hal ini, Tergugat marah dan mengakui serta menantang Penggugat;
  - b. Tergugat tidak mau terbuka mengenai masalah keuangan rumah tangga, Penggugat tidak pernah tau pasti berapa penghasilan Tergugat maupun penggunaan keuangan tersebut yang dicurigai digunakan untuk keperluan yang tidak baik;
  - c. Pada sekitar akhir tahun 2012 disaat Penggugat dan Tergugat berlibur di

---

hal. 2 dari 6 halaman, Putusan No. 0206/Pdt.G/2017/PA.Sgta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, Penggugat mengalami kekerasan fisik akibat pertengkaran dengan Tergugat yang dalam keadaan mabuk. Hal ini telah dilaporkan kepada pihak polisi akan tetapi tidak ada kelanjutannya, setelah kejadian ini Penggugat juga pernah beberapa kali mengalami kekerasan fisik namun tidak dilaporkan ke pihak Polisi;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada Awal tahun 2015, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat masih tidak mau merubah perlakuan nya terhadap Penggugat, dan masih menjalin hubungan dengan wanita wanita lain, dimana Penggugat kembali menemukan bukti baru lewat aplikasi *Whatsapp* Tergugat, bahwa Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita lain, saat itu terjadi pertengkaran, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang walaupun masih tinggal di kediaman bersama;
6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);

---

hal. 3 dari 6 halaman, Putusan No. 0206/Pdt.G/2017/PA.Sgta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat tidak hadir, sedangkan keduanya telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan pada tanggal 29 Mei 2017, untuk persidangan pada tanggal 07 Juni 2017, dan panggilan 13 Juni 2017, untuk persidangan tanggal 05 Juli 2017, sedangkan ketidak hadirannya mereka tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa penggugat yang berkepentingan dengan perkara ini telah dua kali berturut- turut tidak hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta dan atas ketidakhadirannya tersebut, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, oleh karenanya penggugat dan tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata penggugat yang meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan secara berturut- turut pada dua kali persidangan terakhir dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh- sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan penggugat harus digugurkan sesuai

---

hal. 4 dari 6 halaman, Putusan No. 0206/Pdt.G/2017/PA.Sgta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat gugur, maka pokok perkara tidak perlu diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan penggugat yang terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Sangatta tanggal 17 Mei 2017 dengan Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA. Sgta, gugur;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411. 000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 H, oleh kami Bahrul Maji, S. HI. sebagai Ketua Majelis dan Arwin Indra Kusuma, S. HI., MH, serta Khairi Rosyadi, S. HI, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadirinya penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis,

---

hal. 5 dari 6 halaman, Putusan No. 0206/Pdt.G/2017/PA.Sgta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUL MAJI, S. HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ARWIN INDRA KUSUMA, S. HI., MH.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

Panitera Pengganti,

KHAIRUDIN, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp 160.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 160.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
6. Biaya Materai	Rp 6.000+
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 411.000,-</b>

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

---

hal. 6 dari 6 halaman, Putusan No. 0206/Pdt.G/2017/PA.Sgta.